BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya manusia bergantung pada keadaan lingkungan disekitarnya yaitu berupa sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam yang utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.[1] Dalam pasal 1 ayat 1 UU RI No. 32 tahun 2009 yang mengatakan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.[2]

Penegakan hukum pidana lingkungan dapat berupa preventif dan represif. Penegakan hukum pidana lingkungan yang bersifat preventif adalah penegakan hukum sebelum terjadinya pelanggaran atau pencemaran lingkungan hidup. Hal ini erat kaitannya dengan masalah administrasi lingkungan, yaitu : pemberian izin. Dalam pemberian izin usaha, pemerintah hendaknya memperhatikan dampak social dan dampak

---

[1] Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan,* (Jakarta, Sinar Grafika, 200) 46

[2] UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan hidup yang akan timbul dari kegiatan usaha tersebut. Sedangkan penegakan hukum pidana lingkungan yang bersifat represif adalah penegakan hukum setelah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Dalam hukum lingkungan, penegakan hukum secara preventif harus lebih diutamakan, karena penanggulangan akibat pencemaran melalui penegakan hukum represif memerlukan biaya yang sangat besar.

Di samping itu kerugian yang akan diderita oleh lingkungan sebagai akibat dari pencemaran, tidak mungkin dapat dipulihkan kembali dalam waktu yang cepat. Koesnadi berpendapat bahwa upaya penegakan hukum lingkungan yang harus dilakukan lebih dahulu adalah yang bersifat compliance, yaitu pemenuhan peraturan, atau penegakan hukum preventifnya dengan pengawasannya. Sementara itu, penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus pencemaran lingkungan perlu memperhatikan asas subsidaritas sebagai berikut: sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidaritas yaitu hendaknya hukum pidana didayagunakan apabila sanksi dibidang hukum lain, seperti sanksi administratif, dan sanksi perdata, dan alternative penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relative berat dan/atau akibat perbuatannya lebih besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan di masyarakat.

Pencemaran terhadap lingkungan berlangsung dimana-mana dengan laju yang sangat cepat, untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan erat sekali hubungannya dengan pembangunan yang dilakukan oleh manusia atau korporasi seperti halnya kegiatan-kegiatan industri, kegiatan pertambangan, transportasi dan pertanian.

Berbicara tentang korporasi maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata dan pidana. Secara etimilogi tentang kata korporasi (Belanda: *corporatie,* Inggris: *corporation,* Jerman: *corporation*) berasal dari kata "corporatio" dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan "*tio*", maka *corporation* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare,* yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. Corporatio itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.[3]

Kejahatan Korporasi, kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan atau pekerja terhadap korporasi, korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Pada awalnya korporasi atau badan hukum (*rechtpersoon*) adalah subjek yang hanya dikenal di dalam hukum perdata. Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya adalah ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, di samping subjek hukum yang

[3] Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2010) 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwujud manusia alamiah (*natuurlijk persoon*).[4] Dengan berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke globalisasi dimana memberikan peluang yang besar akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional, maka peran dari korporasi makin sering kita rasakan bahkan banyak memengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia. Dampak yang kita rasakan menurut sifatnya ada dua yaitu dampak positf dan dampak negatif. untuk yang berdampak positif, kita sependapat bahwa itu tidak menjadi masalah namun yang berdampak negatif inilah yang saat ini sering kita rasakan.[5]

Adapun faktor-faktor yang bersifat positif akibat perkembangan industri tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Dengan semakin meningkatkan jumlah pabrik atau perusahaan yang didirikan, berarti semakin banyak lapangan kerja yang dibuka, Dengan demikian akan mengurangi angka pengangguran dalam masyarakat.
2. Meningkatnya *income* perkapita bagi masyarakat di sekitar daerah industri tersebut.

Adapun faktor yang berdampak negatif bagi masyarakat, akibat perkembangan industri tersebut, antara lain adalah :

1. Terjadinya berbagai macam pencemaran lingkungan hidup di sekitar masyarakat, hal ini mengakibatkan adanya gangguan kesehatan bagi masyarakat.

---

[4] Ibid., 25.

[5] Salim Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Mutiara, 1981), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Di samping itu keadaan yang demikian akan merubah sistem atau struktur tanah, misalnya tingkat kesuburan tanah dan hasil pertanian akan berkurang atau bahkan tidak berproduktif lagi

Dalam Undang-Undang mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kelanjutan pokok ini ialah beban pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dipertanggungjawabkan kepada pihak yang mencemari dan merusak lingkungan hidup.[6] Tanggungjawab pidana lingkungan hidup adalah proses yang dilalui seseorang sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana yang dilakukan terhadap lingkungan hidup. Perbuatan tersebut berupa kesengajaan (*opzet*) maupun ke alpaan (*culpa*).[7]

Ada tiga pendapat para pakar hukum pidana jika korporasi menjadi subjek hukum:

1. Tidak pernah memikirkan adanya eksistensi badan hukum atau korporasi. Perbuatan yang dilakukan dalam hubungannya dengan korporasi harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi, jadi penguruslah yang bertanggung jawab. Pendapat ini mengacu pada asas umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu bahwa sebuah perbuatan pidana hanya

---

[6] Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan...,*72.

[7] Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,* (Jakarta: Story Grafika, 2002) 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dilakukan oleh manusia *(naturlijke person)*. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan pasal 59 KUHP yang berbunyi : jika ditentukan pidana karena pelanggaran bagi pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris, maka pidana itu tidaklah dijatuhkan atas anggota pengurus atau komisaris, jika terang bahwa pelanggaran itu terjadi bukan karena kesalahannya.

2. Mengakui korporasi sebagai pembuat namun yang harus bertanggung jawab adalah pengurusnya.
3. Mengakui bahwa korporasi dapat menjadi pembuat dan yang bertanggung jawab. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling maju yang menganggap korporasi sebagai subjek hukum sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Latar belakang dari pemikiran ini, sehingga korporasi dapat dijatuhi hukuman pidana antara lain karena ada anggapan bahwa keuntungan materi yang diperoleh oleh korporasi dari hasil usahanya amatlah besar, maka pidana yang dijatuhkan kepada pengurus dirasa tidak seimbang dan tidak menjamin korporasi untuk tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Sanksi pidana dalam proteksi lingkungan hidup dipergunakan sebagai ultimum remedium yang bertujuan menghapuskan atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan terhadap lingkungan hidup. Dalam sistem pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada si pelaku tindak pidana, di pidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu melakukan perbuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melawan hukum, memenuhi rumusan delik dan dapat dipertanggungjawabkan dengan dasar bahwa perbuatan itu *subjektive guilt* (kesalahan yang disengaja/kealpaan).

Pelanggaran yang dilakukan korporasi ini sulit untuk dijangkau dengan hukum, hal ini terjadi karena lemahnya sistem hukum yang mengatur lingkungan. Sistem hukum yang mengatur lingkungan ini memang lemah, Sebagaimana telah digariskan pada perhatian terhadap kelestarian lingkungan hidup diwujudkan secara yuridis dengan lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang ini menandai awal pengembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup dan makin tingginya kesadaran masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan, juga makin banyaknya organisasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan, dengan demikian masyarakat tidak hanya terlibat dalam pembangunan, akan tetapi ikut terlibat secara langsung dan berperan secara nyata.

Belum berjalan lama (15 tahun) undang-undang ini telah menimbulkan berbagai masalah, karena dalam prakteknya undang-undang ini banyak kekurangan, sehingga diganti oleh Undang-Undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini berupaya mendayagunakan berbagai ketentuan sanksi administrasi, perdata, dan pidana. Undang-undang ini juga mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang bersengketa dan juga dibuka kemungkinan dilakukannya gugatan perwakilan *(class action)*.

Kemudian diperbarui dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal lingkungan hidup, pertanggungjawaban korporasi ini pada intinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada setiap orang, badan hukum atau pengurusnya.[8] Dalam pelanggaran terhadap lingkungan hidup yang terjadi pada masa kini maupun masa yang akan mendatang, sebagian besar dilakukan oleh korporasi atau perusahaan, karena perusahaan merupakan suatu produsen yang memasok kebutuhan masyarakat dan secara langsung banyak mengeluarkan polusi, apakah polusi udara, tanah maupun air.

Menurut Koesnadi Hadjasoemantri bahwa konsekuensi penerapan ketentuan tentang tanggung jawab korporasi ini harus benar-benar dipahami oleh para pengusaha, sehingga harus berhati-hati dalam mengelola perusahaannya agar tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan pengusaha dikenakan pidana penjara, disamping perusahaannya dikenakan denda karena telah terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan kegiatannya itu.

Ada banyak contoh-contoh yang menunjukkan dampak negatif dari kegiatan korporasi. Contoh peristiwa di Indonesia yaitu peristiwa

[8] UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

munculnya sumber lumpur di sidoarjo yang diindikasikan disebabkan oleh kegiatan pengeboran yang tidak memenuhi standar dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas. Akibat peristiwa tersebut ribuan orang kehilangan tempat tinggal akibat terendam lumpur, belum lagi industri-industri disekitar semburan lumpur yang harus tutup akibat tidak bisa berproduksi yang mengakibatkan ribuan orang kehilangan pekerjaannya. Seperti halnya kasus kebakaran hutan di Riau pada perusahaan perkebunan Kelapa Sawit PT. Mekarsari Alam Lestari (PT.MAL) di desa Pangkalan Penduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, yang mana bahwa PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) dalam melakukan usaha perkebunan seluas 13.192,69 ha yang terletak di kelompok hutan S.Panduk-S.Buluh Kabupaten Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tk. I Riau untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit hanya memiliki izin berdasarkan kepada keputusan menteri kehutanan dan perkebunan atas nama PT. Mekarsari Alam Lestari dan Hak Guna Usaha (HGU) nomor : 0008 tanggal 17 Oktober 2005 seluas 4745,33 ha dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, dalam kegiatan usaha perkebunan harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan Pasal 17 ayat (1) "*setiap pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan/atau tertentu usaha industry pengelolaan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki ijin usaha perkebunan*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran Hutan dan atau Lahan sebagaiman di atur dalam pasal 13 *"setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya".*

Disini sudah jelas bahwa dalam mendirikan atau menjalankan usaha harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, dimana kasus dari PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) ini adalah Suheri Terta selaku Direktur Utama PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) memerintahkan Fachruddin Lubis sebagai Manager Estate/Proyek PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) membuka lahan gambut untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dengan membuat kanal-kanal berdiameter 3 (tiga) meter dan 10 (sepuluh) meter yang berfungsi sebagai pembatas blok atau petak lahan perkebunan sekaligus untuk melokalisir kebakaran agar api tetap berada di jalur penanaman yang telah direncanakan.

Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 telah terjadi beberapa kali kebakaran dilokasi rumpukan jalur (stacking) pada blok-blok lahan perkebunan PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) yang telah disiapkan untuk ditanami kelapa sawit. Para terdakwa menyadari dan mengetahui betul bahwa rumpukan kayu *(stacking)* yang berada di atas lahan blok yang akan ditanami kelapa sawit tersebut mempunyai potensi yang sangat tinggi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk terjadi kebakaran, namun oleh para terdakwa rumpukan kayu *(stacking)* tetap dibiarkan berada di lokasi sehingga terjadi kebakaran di jalur blok penanaman yang akan ditanami kelapa sawit.

Menurut Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain.[9] Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada. Dalam islam pertanggungjawaban pidana berarti manusia harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan haram yang dilakukannya ketika ia memiliki kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan mengetahui arti serta akibat perbuatan tersebut.

Dalam surat *al-Baqarah* ayat 205, Allah berfirman :

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

٢٠٥

205. Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.[10]

---

[9] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 232.

[10] Depertemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap makhluk hidup adalah konsumen atas lingkungan hidupnya . karena itu, perlu pengawasan terhadap bahaya kerugian yang menimpa pihak masyarakat (konsumen) dan lingkungan hidup. Berbagai pelanggaran lingkungan, seperti langkanya air bersih akibat limbah pabrik, makanan beracun dan sebagainya telah menyumbangkan berbagai penyakit bahkan kematian warga yang mengkonsumsi. Hal itu merupakan melanggar hukum *(i'tīda)* secara tidak langsung yang harus dipertanggungjawabkan pihak pelaku usaha, perusahaan atau badan-badan komersial.

Dalam hukum positif perbuatan yang dilakukan oleh PT. Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL) sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan adalah berupa denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan/atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun seusai dengan tingkat dan jenis pencemaran dan/atau perusakan yang ditimbulkan, namun atas pertimbangan hukum hakim diputus dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat kasus diatas dalam sebuah penelitian untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dan analisis yuridis terhadap pertanggung jawaban korporasi PT. Mekarsari Alam Lestari terhadap pembiaran dalam kebakaran hutan pada putusan Nomor 235/Pid.Sus/2012/PTR di Riau.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, penulis akan menganalisis permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul : *Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Korporasi PT. Mekarsari Alam Lestari pada Pembiaran Kebakaran Hutan di Riau (Kajian Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2012/PTR)*

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim tentang pertanggungjawaban korporasi terhadap pembiaran dalam kebakaran hutan.
2. Kejahatan korporasi dan sanksinya sebagaimana diatur dalam UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Pertanggungjawaban dan pemidanaan korporasi dalam tindak pidana kerusakan lingkungan hidup.
4. Prinsip-prinsip dalam pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kerusakan lingkungan hidup.
5. Pertanggungjawaban korporasi dengan penerapan prinsip *strict liability* dalam tindak pidana kerusakan lingkungan hidup.

Melihat luasnya pembahasan tentang pertanggungjawaban korporasi pada pembiaran kebakaran hutan dalam kasus kerusakan lingkungan hidup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan No 325/Pid.Sus/2012/Ptr menurut UU RI No 32 Tahun 2009, maka dalam masalah ini akan dibatasi dengan:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 235/Pid.Sus/2012/ptr tentang pertanggungjawaban korporasi terhadap Pembiaran dalam kebakaran hutan di Riau.
2. Analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam pembiaran kebakaran hutan di Riau pada putusan Nomor 235/Pid.Sus/2012/ptr.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang hendak dikaji diformulasikan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 235/Pid.Sus/2012/PTR tentang pertanggungjawaban korporasi terhadap Pembiaran dalam kebakaran hutan di Riau ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam pembiaran kebakaran hutan di Riau pada putusan Nomor 235/Pid.Sus/2012/PTR ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[11]

Berkaitan dengan tema tindak pidana korporasi pernah dibahas oleh Mahasiswa Fakultas Syari'ah yang diantaranya ialah:

1. Ahmad Imaduddin dengan judul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Korporasi dan Sanksinya Sebagaimana Diatur dalam UU No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*" pada tahun 2007. Adapun hasil temuan dari skripsi Ahmad Imaduddin tersebut adalah kejahatan korporasi dan sanksinya dalam UU No 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup merupakan tindakan yang dilakukan oleh perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Sedangkan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan adalah berupa denda (berkisar antara Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp750.000.000,00) dan/atau pidana penjara (berkisar antara 3 tahun sampai dengan 15 tahun) seusai dengan tingkat dan jenis pencemaran dan/atau perusakan yang ditimbulkan. Kejahatan korporasi dan sanksinya sebagaimana diatur dalam UU NO 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam. Dilihat dari segi jenis sanksi yang dikenakan, ketentuan-ketentuan kejahatan korporasi dan sanksinya dalam UU No

[11] Fakultas Syariah UIN sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: t.p.,2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup termasuk dalam ketegori *ta'zīr*.[12]

2. Septya Sri Rezeki dengan judul "*Pertanggung Jawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari UU RI No 32 Tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam*" pada tahun 2013. Adapun hasil temuan dari skripsi Septya Sri Rezeki tersebut adalah Badan hukum atau korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus dikaitkan dengan *strict liability*. Dimaksudkan dengan *strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini pembuat sudah dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin pelaku. Sejalan dengan prinsip *strict liability* dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam hukum Islam dikenal dengan asas tersalah yakni ketidakhati-hatian dan ketidakwaspadaan.[13]

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Yang membedakan dalam

---

[12] Ahmad Imaduddin, (Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Korporasi dan Sanksinya Sebagaimana Diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup) (Skripsi--Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2007).

[13] Septya Sri Rezeki, (Pertanggung Jawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari UU RI No 32 Tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam) (Skripsi--Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini yang pertama analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 235/PID.SUS/2012/PTR yang sebelumnya belum ada yang meneliti. Kedua, pembahasan tentang pertanggung jawaban korporasi terhadap pembiaran lingkungan hidup, dimana dalam putusan tersebut terdapat berbagai macam pelanggaran dalam sebuah pendirian perusahaan. Dimana diputusan tersebut terdakwa 1 dan 2 melakukan perbuatan tindak pidana dalam kategori kesengajaan, yang dihukum dengan *Ta'zīr*, atau hukuman lainnya sesuai dengan jenis kesalahan yang dilakukan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru Nomor 235/PID.SUS/2012/PTR tentang pertanggungjawaban korporasi terhadap pembiaran kebakaran hutan di Riau.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam pembiaran kebakaran hutan di Riau pada putusan Nomor 235/PID.SUS/2012/PTR kepada PT Mekarsari Alam Lestari (PT. MAL).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan ada nilai guna pada dua aspek:

1. Aspek keilmuan, dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran atau pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya bila ada kesamaan masalah serta dapat bermanfaat memperluas khasanah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana pertanggungjawaban korporasi.
2. Dari segi praktis, dapat digunakan sebagai lahan pertimbangan dalam tindak pidana pertanggungjawaban korporasi. Serta bermanfaat pula bagi Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya untuk pengembangan ilmu khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

G. Definisi Operasional

Agar tidak menyimpang apa yang dimaksud, maka di sini perlu dijelaskan dan dibatasi pengertian dari judul skripsi.

1. Yuridis : Analisis ini ditinjau dari beberapa aspek Undang-Undang yang berlaku saat ini dan menjadi acuan peneliti untuk menyelesaikan penelitiaannya, diantaranya sebagai berikut:
   a) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
   b) UU yang mengatur tentang tindak kejahatan pidana terhadap pertanggungjawaban korporasi.
2. Korporasi : Adapun maksudnya adalah bahwa korporasi sebagai objek penulisan yang dinilai, khususnya mengenai kejahatan yang dilakukan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hal ini penulis membahas tentang kejahatan korporasi dalam tindak pidana kerusakan lingkungan hidup serta bentuk pertanggungjawabannya.

3. Pembiaran dalam kebakaran hutan disini adalah kesengajaan dari pihak PT atau dapat di sebut sebagai kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup : Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.[14] Adapun yang dimaksud kerusakan lingkungan disini adalah kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dan termasuk dalam kategori pertanggungjawabannya.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapat hasil penelitian yang seobyektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Yang Dikumpulkan

   Merujuk pada uraian latar belakang dan rumusan yang diambil, maka peneliti ini dikategorikan sebagai peneliti pustaka (*library research).* Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya tujuan peneliti ini, data-data penelitian yang perlu digali adalah :

[14] Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data mengenai putusan Pengadilan Tinggi Negeri Pekan Baru Nomor 235/PID.SUS/2012/PTR tentang pembiaran kebakaran hutan.

b. Ketentuan tentang pertanggungjawaban korporasi menurut Undang-Undang yang berlaku saat ini.

c. Ketentuan tentang prinsip dalam pertanggungjawaban korporasi dalam UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari dokumen-dokumen yaitu putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru Nomor 235/PID.SUS/2012/PTR, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU yang mengatur tentang Pertanggungjawaban Korporasi.

b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.[15] Adapun buku-buku *literature* yang dipakai adalah:

[15] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* karya Muladi & Dwidja Priyatno.
2) *Tindak Pidana Lingkungan Hidup* karya Leden Marpaung.
3) UU RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4) UU RI No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
5) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* karya R. Soesilo
6) Sumber-sumber lain dari literatur yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Karena kategori penelitian ini adalah *literature*, maka teknik pengumpulan datanya diselaraskan dengan sifat penelitian. Dalam hal ini, teknik yang digunakan adalah *record* dan dokumentasi. *Record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.[16] Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik *record* yakni dalam hal menghimpun data dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang yang mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi serta data-data dari Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Nomor 235/PID.SUS/2012/PTR tentang kebakaran hutan dengan menguraikan

[16] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 216.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kronologi kasus, dan Dokumentasi adalah menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian dari berbagai dokumen yang ada baik berupa buku, artikel, koran dan lainnya sebagai data penelitian.[17] Dalam hal ini, teknik dokumentasi penulis gunakan untuk melengkapi data-data dari buku, artikel, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi terhadap kasus kerusakan lingkungan hidup.

4. Teknis analisis data

Teknik analisis data merupakan teknik analisis data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data hasil penelitian dapat berupa table, grafik, gambar, bagan, atau bentuk penyajian data yang lain. Analisis data statistik yang dimuat dalam sub pokok bahasan ini hanya hasil akhirnya saja. Adapun perhitungan statistik selengkapnya dimuat sebagai lampiran.[18] Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.[19] Langkah yang ditempuh penulis ialah mendeskripsikan konsep Analisis Yuridis terhadap pertanggungjawaban korporasi pada kasus kerusakan

[17] Ibid, 217
[18] Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* 15.
[19] Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : UI Press, 1993), 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan hidup dalam putusan Pengadilan Tinggi Negeri Nomor 235/PID.SUS/2012/PTR.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif,[20] yaitu data-data yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus yakni terkait gambaran umum tentang analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban korporasi pada penerapan kasus kerusakan lingkungan hidup dalam putusan Pengadilan Tinggi Negeri Nomor 235/PID.SUS/2012/PTR.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini, dijelaskan dalam lima bab, yaitu:

Bab I, pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, bab ini merupakan landasan teori yang membahas tentang konsep analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban dan pemidanaan korporasi pada kasus kerusakan lingkungan hidup, khususnya pembiaran kebakaran hutan yang dijadikan landasan analisis masalah dalam putusan Pengadilan Tinggi Negeri Nomor 235/PID.SUS/2012/PTR.

---

[20] M. Arhamul Wildan, *Metode Penalaran Deduktif dan Induktif,* dalam arhamul wildan. Blogspot.com. (13 maret 2003), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III, bab ini membahas tentang deskripsi putusan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Negeri No. 235/PID.SUS/2012/PTR.

Bab IV, bab ini mengemukakan tentang analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban korporasi pada kasus pembiaran kebakaran hutan dalam putusan Pengadilan Tinggi Negeri No. 235/PID.SUS/2012/PTR.

Bab V, bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang memuat uraian jawaban permasalah dari penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id